

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Proses transaksi pada Bank sampah Kecamatan Kemiri ada beberapa langkah dan cara. Pertama yaitu para petugas Bank Sampah melakukan sisir lokasi ke warga yang ingin membeli sampah, dengan cara sistem jemput bola. Sampah yang telah di kumpulkan oleh nasabah akan diambil oleh petugas Bank pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, apabila nasabah terkendala waktu penyerahan sampah, maka nasabah boleh langsung datang ke tempat bank sampah Kemiri. Setelah sampah dikumpulkan lalu akan ditimbang lalu dicatat di buku tabungan baik nasabah dan pengurus bank sampah. Ketika nasabah ingin mengambil uang maka pengurus akan memberikan sesuai perolehan nasabah.
2. Dalam transaksi jual beli sampah organik dan anorganik di Bank Sampah Kemiri, termasuk botol bekas khamr, barang yang terkontaminasi najis dapat digunakan kembali setelah dibersihkan dengan air bersih hingga suci, sesuai hadis Rasulullah SAW. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 04/2003

tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Nomor 10/2011 tentang Pensucian Ekstrak Ragi dari Sisa Pengolahan Bir, penggunaan barang bekas khamr yang telah dibersihkan secara syariat dihukumi halal. Oleh karena itu, transaksi di Bank Sampah Kemiri sah secara syariat jika barang telah dibersihkan sesuai ketentuan.

B. Saran

1. Kepada pihak Bank Sampah Kemiri hendaknya sistem jual beli Bank Sampah lebih diperhatikan lagi baik penimbangan, penghasilan bagi nasabah serta pengepul agar tejalannya transaksi jual beli sesuai syara'
2. Nasabah sebaiknya menyampaikan saran kepada Bank Sampah agar melakukan penimbangan dan pencatatan langsung di lokasi saat pengambilan sampah, sehingga mereka mengetahui jumlah sampah yang akan dijual. Pihak Bank Sampah perlu lebih sering mengadakan sosialisasi dan melaksanakan penimbangan di tempat agar nasabah dapat memantau hasil penjualan sampah mereka, meningkatkan kepuasan, serta mencegah persepsi adanya penipuan atau kerugian.